



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/2020/PN SRL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ELANG SE Alias TOYOK Bin MARGI;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /14 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.22 , Dusun Sidorejo, Desa Pematang Kulim, Singkut 7, Kecamatan Pelawan, Kabupaten, Sarolangun, Propinsi Jambi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/142/XII/2019/Reskrim tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 14/Pid.B/2020/PN SRL tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2020/PN SRL tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ELANG SE ALIAS TOYOK BIN MARGI (Alm)** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ELANG SE ALIAS TOYOK BIN MARGI (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **ELANG SE ALIAS TOYOK BIN MARGI**, pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kebun Dusun Sidorejo Singkut 7 Desa Pematang Kolim Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN SRL



- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 10.20 WIB, saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) pulang dari kebun yang berada di Dusun Sidorejo Desa Pematang Kolim Singkut 7 Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, diperjalanan saat melintasi kebun karet terdakwa, saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) mendengar terdakwa memanggil dengan mengatakan "Hoi Provokator " dengan suara keras dan tinggi, mendengar perkataan tersebut saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) langsung berhenti dan berkata "provokator apo" dan dijawab oleh terdakwa "Provokator keluarga aku lah kau ikut urusan rumah tanggo aku" selanjutnya terjadi ribut mulut antara saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) dan terdakwa, kemudian terdakwa langsung memegang 2 (dua) batang kayu dan memukul kepala saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) dengan menggunakan kayu yang di pegangnya hingga kepada saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) mengeluarkan darah, saat itu saksi SRI PATMAWATI ALIAS UTIH BIN SAMSU berusaha meleraikan keributan tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi ALI SUKAMTO BIN KASDI melintas di jalan kebun tersebut dengan membawa buah sawit dan langsung berhenti dan menolong saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm). Kemudian saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) dan saksi ALI SUKAMTO BIN KASDI pulang ke Desa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 812/79/VER/RUSD.SRL/2019 tanggal 25 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANA ROFIATUL MAR'AH, dokter pada rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H.M. CHATIB QUZWAIN Sarolangun dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN

1. PEMERIKSAAN LUAR

-) Kepala : Tampak luka robek di kepala bagian kiri dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
-) Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kelainan
-) Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kelainan
-) Anggota gerak atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kelainan
-) Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kelainan

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN SRL



Luka yang dialami korban akibat trauma tumpul

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) mengalami luka robek serta menghambat aktivitas saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) untuk melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MURDIANTO Bin SUKONO, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sera saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah korban atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa .
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Kebun Dusun Sidorejo Singkut 7 Desa Pematang Kolim Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 10.20 WIB, saksi pulang dari kebun yang berada di Dusun Sidorejo Desa Pematang Kolim Singkut 7 Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, diperjalanan saat melintasi kebun karet terdakwa, saksi mendengar terdakwa memanggil dengan mengatakan "Hoi Provokator " dengan suara keras dan tinggi, mendengar perkataan tersebut saksi langsung berhenti dan berkata "provokator apo" dan dijawab oleh terdakwa "Provokator keluarga aku lah kau ikut urusan rumah tanggo aku" selanjutnya terjadi ribut mulut antara saksi dan terdakwa, kemudian terdakwa langsung memegang 2 (dua) batang kayu dan memukul kepala



saksi dengan menggunakan kayu yang di pegangnya hingga kepada saksi mengeluarkan darah, saat itu Sdri. SRI PATMAWATI ALIAS UTIH BIN SAMSU berusaha meleraikan keributan tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi ALI SUKAMTO BIN KASDI melintas di jalan kebun tersebut dengan membawa buah sawit dan langsung berhenti dan menolong saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm). Kemudian saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) dan saksi ALI SUKAMTO BIN KASDI pulang ke Desa.

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 812/79/VER/RUSD.SRL/2019 tanggal 25 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANA ROFIATUL MAR'AH, dokter pada rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H.M. CHATIB QUZWAIN Sarolangun.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. ALI SUKAMTO Bin KASDI, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa penganiayaan terhadap diri saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Kebun Dusun Sidorejo Singkut 7 Desa Pematang Kolim Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 08.00 WIB, saksi berangkat dari rumah menuju kebun sawit tempat saksi memanen. Selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, saksi selesai memanen lalu pulang kerumah dengan membawa buah sawit, saat diperjalanan saksi bertemu dengan saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm), terdakwa dan Sdr. SRI PATMAWATI ALIAS UTIH BINTI SAMSU dan saat itu saksi melihat kepala saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) luka dan berdarah di kepala bagian atasnya dan terdakwa sedang memegang 2 (dua) batang kayu pada tangan kiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya. tidak lama kemudian terdakwa dan Sdri. SRI PATMAWATI ALIAS UTIH BINTI SAMSU pergi ke tempat memotong karet. Kemudian saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) dan saksi ALI SUKAMTO BIN KASDI pulang ke Desa.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 812/79/VER/RUSD.SRL/2019 tanggal 25 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANA ROFIATUL MAR'AH, dokter pada rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H.M. CHATIB QUZWAIN Sarolangun.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. WAGITO BIN JUMAK, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sera saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa penganiayaan terhadap diri saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Kebun Dusun Sidorejo Singkut 7 Desa Pematang Kolim Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Saat saya bekerja memplaster rumah, pada saat tersebut Saksi mendengar saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) memanggil Saksi, yang mana pada saat tersebut saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) bersama dengan saksi ALI SUKAMTO BIN KASDI, selanjutnya saksi mendekati saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) dan saksi melihat kepala saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) berdarah pada saat tersebut saksi sempat bertanya kepada saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) kenapa kepalanya berdarah dan saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) menjawab bahwa kepala saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) di pukul oleh terdakwa, dengan menggunakan Kayu sebanyak dua kali Selanjutnya saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) Ke Rumah sakit untuk mendapatkan Perawatan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 812/79/VER/RUSD.SRL/2019 tanggal 25 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANA ROFIATUL MAR'AH, dokter pada rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H.M. CHATIB QUZWAIN Sarolangun.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan hasil pemeriksaanya btersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tahu Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa peristiwa penganiayaan terhadap saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Kebun Dusun Sidorejo Singkut 7 Desa Pematang Kolim Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 10.30 WIB, saat terdakwa sedang berada di kebun karet Terdakwa yang berada di Dusun Sidorejo Desa Pematang Kolim Singkut 7 Kec. Pelawan Kab. Sarolangun saat itu Terdakwa melihat saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) ada lewat di jalan kebun tersebut dengan menggunakan sepeda motor pulang dari kebun lalu Terdakwa berteriak " Hoi Provokator " dengan suara keras lalu saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) dan berkata " Pantek kau, provokator apo " Terdakwa jawab " Provokator keluarga aku lah kau ikut urusan rumah tanggo aku " selanjutnya terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) lalu terdakwa emosi dan mengambil 2 (dua) batang kayu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa gunakan untuk menyangga sepeda motor Terdakwa dan terdakwa pukulkan ke kepala saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) hingga kepala saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa langsung menendang tangan saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) yang memegang pisau sehingga pisau tersebut terlepas selanjutnya pisau tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa buang ke parit semak-semak didekat kebun karet terdakwa. Saat itu Sdri. SRI PATMAWATI ALIAS UTIH BIN SAMSU yang merupakan isteri berusaha meleraikan keributan tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi ALI SUKAMTO BIN KASDI melintas di jalan kebun tersebut dengan membawa buah sawit dan langsung berhenti dan menolong saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm). Selanjutnya terdakwa dan Sdri. SRI PATMAWATI ALIAS UTIH BIN SAMSU kembali ke kebun karet dan saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) dan saksi ALI SUKAMTO BIN KASDI pulang ke Desa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 812/79/VER/RUSD.SRL/2019 tanggal 25 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANA ROFIATUL MAR'AH, dokter pada rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H.M. CHATIB QUZWAIN Sarolangun dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN

1. PEMERIKSAAN LUAR

-) Kepala : Tampak luka robek di kepala bagian kiri dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
-) Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kelainan
-) Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kelainan
-) Anggota gerak atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kelainan
-) Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kelainan

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Luka yang dialami korban akibat trauma tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm).
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan terhadap saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Kebun Dusun Sidorejo Singkut 7 Desa Pematang Kolim Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 10.30 WIB, saat terdakwa sedang berada di kebun karet Terdakwa yang berada di Dusun Sidorejo Desa Pematang Kolim Singkut 7 Kec. Pelawan Kab. Sarolangun saat itu Terdakwa melihat saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) ada lewat di jalan kebun tersebut dengan menggunakan sepeda motor pulang dari kebun lalu Terdakwa berteriak " Hoi Provokator " dengan suara keras lalu saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) dan berkata " Pantek kau, provokator apo " Terdakwa jawab " Provokator keluarga aku lah kau ikut urusan rumah tangga aku " .
- Bahwa benar selanjutnya terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) lalu terdakwa emosi dan mengambil 2 (dua) batang kayu yang Terdakwa gunakan untuk menyangga sepeda motor Terdakwa dan terdakwa pukul ke kepala saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) hingga kepala saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa langsung menendang tangan saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) yang memegang pisau sehingga pisau tersebut terlepas selanjutnya pisau tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa buang ke parit semak-semak didekat kebun karet terdakwa. Saat itu Sdri. SRI PATMAWATI ALIAS UTIH BIN SAMSU yang merupakan isteri berusaha melerai keributan tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi ALI SUKAMTO BIN KASDI melintas di jalan kebun tersebut dengan membawa buah sawit dan langsung berhenti dan menolong saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm). Selanjutnya terdakwa dan Sdri. SRI PATMAWATI ALIAS UTIH BIN SAMSU kembali ke kebun karet dan saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) dan saksi ALI SUKAMTO BIN KASDI pulang ke Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN SRL



2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa maksud dari “barang siapa ” adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama **ELANG SE Alias TOYOK Bin MARGI** dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini KUHP tidak memberikan penjelasan yang resmi tentang apa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan, akan tetapi berdasarkan Doktrin para sarjana dan Yurisprudensi tetap bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan harus diartikan *sebagai perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan luka atau sakit pada tubuh orang lain*. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengakibatkan luka atau sakit adalah perbuatan Terdakwa semata-mata hanya ditujukan agar orang lain menderita sakit atau luka. Kesengajaan atau *Opzet* yang ditujukan oleh pelaku haruslah berupa *Opzet Als Oogmerk* atau kesengajaan berinsyaf tujuan yang mana harus terbukti bahwa perbuatan terdakwa semata-mata hanya untuk membuat orang lain atau korban mengalami sakit atau luka.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul



10.20 WIB, saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) pulang dari kebun yang berada di Dusun Sidorejo Desa Pematang Kolim Singkut 7 Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, diperjalanan saat melintasi kebun karet terdakwa, saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) mendengar terdakwa memanggil dengan mengatakan "Hoi Provokator " dengan suara keras dan tinggi, mendengar perkataan tersebut saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) langsung berhenti dan berkata "provokator apo" dan dijawab oleh terdakwa "Provokator keluarga aku lah kau ikut urusan rumah tanggo aku" selanjutnya terjadi ribut mulut antara saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) dan terdakwa, kemudian terdakwa langsung memegang 2 (dua) batang kayu dan memukul kepala saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) dengan menggunakan kayu yang di pegangnya hingga kepada saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) mengeluarkan darah, saat itu saksi SRI PATMAWATI ALIAS UTIH BIN SAMSU berusaha meleraikan keributan tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi ALI SUKAMTO BIN KASDI melintas di jalan kebun tersebut dengan membawa buah sawit dan langsung berhenti dan menolong saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm). Kemudian saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) dan saksi ALI SUKAMTO BIN KASDI pulang ke Desa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 812/79/VER/RUSD.SRL/2019 tanggal 25 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANA ROFIATUL MAR'AH, dokter pada rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H.M. CHATIB QUZWAIN Sarolangun dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN

1. PEMERIKSAAN LUAR

-) Kepala : Tampak luka robek di kepala bagian kiri dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
-) Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kelainan
-) Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kelainan
-) Anggota gerak atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kelainan
-) Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kelainan

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Luka yang dialami korban akibat trauma tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) mengalami luka robek serta menghambat aktivitas saksi MURDIANTO BIN SUKONO (Alm) untuk melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan pidana

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Meimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi MURDIANTO Bin SUKONO mengalami luka robek;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELANG SE Alias TOYOK Bin MARGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) **tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, oleh kami, Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nunung Kristiyani, S.H., MH., Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Maddumase, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raflinda, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Phillip Mark Soentpiet, SH., MH.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Andi Maddumase, S.H.